

ANALISIS DAN EVALUASI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN LURAH**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini mendasari bahwa tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara mendasarkan pada landasan hukum yang berlaku sehingga terpenuhi persyaratan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam negara hukum. Praktik tatanan hukum merupakan pengejawantahan cita hukum yang berlaku di masyarakat dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses perilaku birokrasi, pemerintah dan masyarakat. Cita hukum bangsa Indonesia terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, kemudian menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini ditetapkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menempatkan Pancasila Dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai “Batu Uji” dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, menjalankan amanah Undang-undang Dasar 1945 dan mengandung asas materi muatan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

Namun demikian, dalam perkembanganya peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan berbagai macam permasalahannya, sehingga belum dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu harus dilakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bagian dalam penataan regulasi. Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan bagian dalam organisasi Kementerian Hukum yang salah satu tugas dan fungsinya melaksanakan Analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas Analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, menyusun Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 sebagai panduan Jabatan Fungsional Analis Hukum dalam melakukan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tidak terkecuali terhadap Produk Hukum Daerah yang masuk dalam ruang lingkup Evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintahan Daerah di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai tingkatan daerah di Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahannya masing-masing sebagai bentuk pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan. Indonesia dibagi atas daerah provinsi yang dibagi atas daerah kabupaten/kota, selanjutnya dibawahnya terdapat kecamatan, dan lebih lanjut pada tingkat paling bawah terdapat kalurahan dan/atau desa yang di masing-masing daerah di Indonesia memiliki sebutan yang berbeda. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengatur bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Perda DIY Nomor 1 Tahun 2024, satuan daerah dengan tingkatan paling rendah, yaitu desa, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta disebut dengan kalurahan. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Desa dalam melaksanakan urusan Keistimewaan mencantumkan nomenklatur lokal berupa Kalurahan untuk sebutan Desa yang dipimpin oleh Lurah. Selanjutnya, lurah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dipilih secara demokratis melalui pemilihan lurah.

Kabupaten Bantul mengatur mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dalam Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 guna memfasilitasi terselenggaranya pemilihan lurah yang demokratis, adil, dan partisipatif. Namun dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, hal ini memberikan implikasi adanya perubahan substansi yang semula diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lebih lanjut, implikasi ini juga berpengaruh terhadap substansi yang diatur pada Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023. Perubahan substansi pengaturan diantaranya mengenai masa jabatan Kepala Desa selama 8 (delapan) Tahun dan dapat menjabat kembali paling banyak selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut atau tidak secara berturut turut, Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat 2 (dua) periode sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dapat mencalonkan diri kembali sebanyak 1 kali, Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi, dan Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Kepala Desa yang yang berakhir masa jabatanya sampai bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai ketentuan dalam perubahan Undang-undang Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mendapat tunjangan Purna Tugas berdasarkan perubahan Undang-undang Desa yang diberikan satu kali pada akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa, Masa jabatan bagi Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, pengelolaan dana Desa paling sedikit 10% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah, serta perubahan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana substansi Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 jika ditinjau dari dimensi

- Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan, dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
2. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan terhadap Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023?

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup analisis dan evaluasi Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 guna mengetahui sejauh mana Peraturan Daerah tersebut diimplementasikan serta memastikan Peraturan Daerah tersebut relevan dan efektif dalam pemberlakuan.

Ruang lingkup analisis dan evaluasi Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 didasarkan pada inventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dengan tabulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
 - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Peraturan Gubernur
 - a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan
 - b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu

Adapun Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-

undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;

Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang- undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang- undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan;

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dilengkapi juga dengan penggunaan metode analisis terhadap biaya dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio biaya dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data

hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap biaya dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah

Kalurahan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan sangat ditentukan oleh Lurah sebagai pemimpin Penyelenggara Pemerintahan di Kalurahan, sehingga Lurah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, tidak terkecuali dalam proses pemilihannya yang berlangsung secara demokratis, pengangkatan, pelantikan, wewenang, tugas dan kewajiban serta pemberhentiannya.

Untuk mengakomodir kebutuhan hukum terkait tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memberlakukan Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023, yang telah mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa.

Pembentukan Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 mendasarkan landasan yuridis pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Seiring berkembangnya kebutuhan hukum yang ada di masyarakat maka hukum harus berjalan dinamis untuk tetap dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum, hal ini kemudian di dalam upaya untuk tetap dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan Desa, maka beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum

dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga sehingga telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perubahan tersebut kemudian memberikan dampak pada substansi pengaturan yang terdapat di dalam Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023, diantaranya Pasal 3 ayat (3) Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 mengatur bahwa Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun. Pemilihan lurah secara serentak bergelombang tidak diatur secara normatif dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Teknis pelaksanaan secara bergelombang menjadi materi dalam penjelasan, yaitu bahwa Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, hal ini menjadi landasan yuridis atas pengaturan pemilihan lurah secara serentak bergelombang pada Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023. Di sisi lain, penjelasan Undang-Undang tidak menyebutkan ketentuan mengenai lamanya interval waktu pemilihan kepala desa, namun Pasal 3 ayat (3) Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 mengatur secara normatif mengenai interval waktu pemilihan lurah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global, hal ini yang akan terus berkembang seiring kebutuhan atas teknologi informasi di tengah masyarakat, sehingga pemanfaatan teknologi informasi akan membawa perubahan dan kemudahan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat serta pemanfaatannya yang perlu memperhatikan aspek keamanan dan kepastian hukum. Hal ini yang kemudian mendorong pemerintah mengatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, selanjutnya pada huruf e Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi juga mempengaruhi dalam kebijakan pemerintah dalam hal pelayanan publik yang akan membuat jauh lebih efisien dan lebih cepat, termasuk dalam kebijakan berdemokrasi di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi dalam demokrasi sudah mulai terlihat dengan penggunaan media informasi dalam melaksanakan kampanye. Kemudahan yang ditawarkan melalui media informasi berbasis teknologi berdampak pada mulai ditinggalkanya kampanye dengan cara lama menuju digitalisasi kampanye, selain itu metode dalam pemungutan suara sudah mulai dilakukan di beberapa Daerah secara elektronik melalui metode yang dikenal dengan nama *e-voting*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PPU-VII/2009 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemberian suara untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan menggunakan metode *e-voting* dengan syarat kumulatif sebagai berikut:

- a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- b. daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

Lebih lanjut, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PPU-VII/2009 dan delegasi kewenangan pengaturan mengenai ketentuan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, hal ini berimplikasi bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dapat mengatur mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan metode *e-voting* atau secara elektronik sepanjang tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta mempertimbangkan kesiapan daerah dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

Selanjutnya, dalam Pasal 15 Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023, untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, Lurah membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dengan Keputusan Lurah. Namun dalam pasal tersebut, belum terdapat pengaturan mengenai unsur-unsur dari sekretariat Panitia Tingkat Kalurahan yang dimaksud, sehingga apabila pengaturan mengenai Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menjadi salah satu yang tetap diatur, maka perlu dimasukan pengaturan mengenai unsur sekretariat Panitia Tingkat Kalurahan.

Pasal 17 ayat (5) huruf a Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mempunyai hubungan keluarga antar anggota KPPS. Pada ketentuan tersebut belum jelas memperlihatkan mengenai ketentuan batasan larangan adanya hubungan keluarga antar anggota KPPS ditujukan kepada anggota KPPS dalam satu TPS atau anggota KPPS antar TPS satu dengan yang lain.

Ketentuan Peralihan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan pada saat Undang-undang ini berlaku:

- a. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini.
- b. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
- c. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang- Undang ini.

- d. Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang- Undang ini.
- e. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- f. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hal ini kemudian dalam Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023, perlu memuat ketentuan peralihan yang disesuaikan dengan kebutuhan norma yang akan menjadi substansi pengaturan pada ketentuan peralihan mengacu pada pasal Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tidak terdapat norma yang mengatur mengenai larangan calon kepala desa berasal dari anggota TNI/Polri. Sedangkan Pasal 39 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur bahwa Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik dan kegiatan politik praktis, serta Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, hal ini untuk menjaga keterneutrality TNI/Polri mengingat TNI/Polri adalah institusi negara yang memiliki fungsi untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan pertahanan Negara yang bersifat netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis yang akan dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik.

Selain itu, analisis dan evaluasi yang dilakukan berdasarkan pisau analisa 6 (enam) Dimensi terhadap Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodir nilai-nilai pancasila, sehingga nilai-nilai Pancasila menjadi instrumen untuk melihat bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 dalam memberikan pengaturan terkait pemilihan, pengangkatan dan

pemberhentian Lurah telah mengimplementasikan nilai-nilai pancasila. Hal ini tercermin dalam upaya memberikan pengaturan terhadap pelaksanaan demokrasi di Kalurahan untuk membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, jaminan persamaan hak sesama warga negara dalam proses demokrasi di Kalurahan juga telah diatur dalam Perda Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 dan tidak terdapat pertentangan dengan Dimensi Pancasila dalam variabel Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan

Penilaian terhadap Dimensi Ketepatan Jenis Pengaturan dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan batasan untuk mengatur materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam konsideran menimbang Perda Nomor 13 Tahun 2019 bahwa pelaksanaan demokrasi di Kalurahan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipimpin oleh seorang Lurah yang dipilih secara Demokratis melalui pemilihan Lurah yang melibatkan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat.

Diundangkannya Perda Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023, telah mencabut Perda Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 8 Tahun 2017. Sebelum berlakunya Perda Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023, pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan pengaturan mengenai Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah mendasarkan pada Perda Nomor 3 Tahun 2015 yang dasar pembentukannya berdasarkan pada Pasal 31 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka pengaturan mengenai Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah di kabupaten Bantul yang diatur dalam Perda Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 telah sesuai dengan Dimensi Ketepatan Jenis Pengaturan.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Adanya disharmoni pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan dampak antara lain ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dan terjadi disfungsi hukum atau hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian disharmoni pengaturan dilakukan dengan mengkaji dua atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya.

Ketentuan umum yang merupakan bagian dari batang tubuh peraturan perundang-undangan berdasarkan angka 98 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan umum berisi:

- a. Batasan pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam Batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas,

Pasal 3 ayat (2) Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 mengatur bahwa Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Jika disandingkan dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, bahwa masa jabatan kepala desa telah diubah yang sebelumnya selama 6 tahun namun saat ini telah diubah menjadi 8 tahun yang kemudian membawa konsekuensi pemilihan lurah dilaksanakan

dalam jangka waktu 8 tahun. Hal tersebut menimbulkan potensi disharmoni pengaturan variabel kewenangan karena adanya pengaturan hal yang sama mengenai jangka waktu pemilihan kepala desa/lurah pada dua peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengatur pemilihan kepala desa dilaksanakan dalam jangka waktu 8 tahun, sedangkan Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 mengatur pemilihan lurah dilaksanakan dalam jangka waktu 6 tahun.

Pasal 36 Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul 2 Tahun 2023 mengatur bahwa dalam hal Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berjumlah 2 (dua) orang sampai dengan 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan Bakal Calon Lurah menjadi Calon Lurah. Jika disandingkan dengan Pasal 34A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur bahwa:

- (1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah

Terlihat adanya potensi disharmoni pengaturan variabel kewenangan dimana terdapat pengaturan hal yang sama yaitu mengenai ketentuan yang berlaku dalam hal didapatkan bakal calon lurah yang memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan penetapan bakal calon lurah menjadi calon lurah pada peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengatur mengenai tidak adanya batas maksimal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi, dalam hal terdapat calon tunggal kepala desa yang terdaftar, adanya perpanjangan masa pendaftaran calon kepala desa, dan ketentuan untuk menetapkan calon tunggal kepala desa yang terdaftar dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa secara musyawarah untuk mufakat. Sedangkan Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 mengatur ketentuan dalam hal terdapat 2 sampai 5 orang bakal calon lurah yang memenuhi persyaratan administrasi dan penetapan bakal calon lurah menjadi calon lurah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.

Selanjutnya, potensi disharmoni pengaturan variabel kewenangan juga terdapat pada ketentuan yang diatur pada Pasal 38 Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 jika disandingkan dengan Pasal 34A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang ditunjukkan dengan adanya pengaturan mengenai hal yang sama yaitu ketentuan yang diberlakukan dalam hal jumlah minimal calon kepala desa/lurah tidak terpenuhi pada dua peraturan yang berbeda hierarki tersebut, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda. Pasal 34A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengatur bahwa dalam hal jumlah calon kepala desa tidak terpenuhi maka dilakukan perpanjangan masa pendaftaran selama 15 hari dan dapat diperpanjang lagi selama 10 hari jika jumlah calon kepala desa masih belum terpenuhi, dan dalam hal hanya terdapat 1 calon kepala desa terdaftar setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran maka panitia pemilihan kepala desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Sedangkan Pasal 38 Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 mengatur bahwa dalam hal bakal calon lurah yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 orang maka dilakukan perpanjangan masa pendaftaran selama 20 hari kerja, dalam hal perpanjangan masa pendaftaran telah dilakukan namun bakal calon lurah masih kurang dari 2 orang maka dilaksanakan penundaan pemilihan lurah, dan dalam hal tenggang waktu perpanjangan masa pendaftaran masa jabatan lurah berakhir maka bupati mengangkat pejabat lurah dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 39 ayat (1) Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 mengatur bahwa dalam hal Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 lebih

dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan seleksi tambahan dan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten. Lebih lanjut Pasal 39 ayat (2) sampai dengan Pasal 39 ayat (7) Perda tersebut mengatur mengenai ketentuan dalam pelaksanaan seleksi tambahan bakal calon lurah. Adanya pengaturan mengenai seleksi tambahan ini merupakan implikasi dari adanya batas maksimal bakal calon lurah yang memenuhi persyaratan administrasi yaitu 5 orang sebagaimana diatur pada Pasal 36 Perda tersebut. Sedangkan jika disandingkan dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 34A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, maka dapat dilihat bahwa Undang-Undang tersebut hanya mengatur mengenai batasan minimal jumlah calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi pada kondisi ideal yaitu 2 orang dan tidak ada ketentuan mengenai batas maksimal jumlah calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi. Sehingga ketentuan mengenai seleksi tambahan tersebut sudah tidak relevan jika disandingkan dengan ketentuan pada Pasal 34A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Hal ini menimbulkan potensi disharmoni pengaturan variabel kewenangan pada ketentuan Pasal 39 Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 karena mengatur substansi yang mengacu pada Pasal 36 Perda tersebut, sedangkan Pasal 36 tersebut telah terlebih dahulu memiliki potensi disharmoni pengaturan terhadap Pasal 34A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pasal 39A Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan dalam pelaksanaan seleksi tambahan bagi bakal calon lurah sebagai implikasi adanya pengaturan batas maksimal bakal calon lurah yang memenuhi persyaratan administrasi yaitu 5 orang sebagaimana diatur pada Pasal 36 Peraturan Daerah tersebut. Sedangkan jika disandingkan dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 34A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, maka dapat dilihat bahwa Undang-Undang tersebut tidak mengatur batas maksimal jumlah calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi, sehingga tidak ada pengaturan mengenai seleksi tambahan calon kepala desa. Sehingga ketentuan mengenai seleksi tambahan tersebut sudah tidak relevan jika disandingkan dengan ketentuan pada Pasal 34A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Hal ini menimbulkan potensi disharmoni pengaturan dimensi kewenangan pada ketentuan Pasal 39A Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 karena mengatur substansi

yang mengacu pada Pasal 36 Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023, sedangkan Pasal 36 Perda tersebut telah terlebih dahulu memiliki potensi disharmoni pengaturan terhadap Pasal 34A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Hal yang sama terjadi pada Pasal 40 ayat (1) Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023, yang mengatur bahwa Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Bakal Calon Lurah yang memperoleh rangking 1 sampai dengan rangking 5 berdasarkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditetapkan menjadi Calon Lurah oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan pada setiap Kalurahan secara serentak. Pengaturan mengenai adanya rangking 1 sampai dengan rangking 5 tersebut sebagai implikasi atas adanya pengaturan mengenai jumlah maksimal bakal calon lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan pengaturan mengenai seleksi tambahan yang diatur pada Pasal 39 dan Pasal 39A Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023. Jika disandingkan dengan Pasal 34A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, maka dapat dilihat adanya potensi disharmoni pengaturan sebagaimana pada analisis yang telah dilakukan terhadap Pasal 36, Pasal 39, dan Pasal 39A Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023. Hal ini menimbulkan potensi disharmoni pengaturan variabel kewenangan pengaturan pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 karena mengatur substansi yang merupakan implikasi dari adanya ketentuan pada Pasal 36, Pasal 39, dan Pasal 39A Perda tersebut.

Potensi disharmoni pengaturan variabel kewenangan juga terdapat pada Pasal 74 ayat (8) Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023. mengatur bahwa tanpa usulan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Bupati memberhentikan Lurah yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika disandingkan dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang mengatur bahwa:

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;

d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;

e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau

g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.

(4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Dapat diketahui bahwa Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa apabila kepala desa berhenti karena dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dan selanjutnya pemberhentian kepala desa ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Hal ini menunjukkan adanya potensi disharmoni pengaturan variabel kewenangan karena ada pengaturan yang sama mengenai tata cara pemberhentian kepala desa/lurah pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 diatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat mengenai adanya kepala desa yang berhenti karena dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menegaskan bahwa pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota, sedangkan pada Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 diatur bahwa pemberhentian lurah yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh bupati tanpa usulan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Selain potensi disharmoni pengaturan variabel kewenangan, variabel hak juga menjadi penilaian yang harus diperhatikan dalam menganalisis ada atau tidaknya potensi disharmoni dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pasal 68 ayat (4) Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 mengatur bahwa Masa Jabatan Lurah selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan pada ayat (5) mengatur bahwa Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jika melihat ketentuan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, diatur bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan pada ayat (2) mengatur bahwa Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengaturan tersebut menimbulkan potensi disharmoni pengaturan variabel hak karena adanya pengaturan mengenai hak yang sama yaitu mengenai masa jabatan dan jumlah periode menjabat kepala desa/lurah pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023, tetapi memberikan hak yang berbeda. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan, sedangkan pada Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 lurah memegang jabatan selama 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan.

Selanjutnya, selain disharmoni pengaturan dengan variabel kewenangan dan variabel hak, analisis yang dilakukan terhadap Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 juga menemukan adanya potensi disharmoni pengaturan variabel kewajiban. Potensi disharmoni tersebut karena adanya pengaturan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala desa/lurah pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda. Pasal 32 Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023, mengatur mengenai persyaratan calon

lurah, dimana pada huruf s diatur bahwa Calon Lurah harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi dan pada huruf u diatur bahwa Calon Lurah harus memenuhi persyaratan tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan. Jika disandingkan dengan ketentuan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tidak mengatur persyaratan mengenai calon kepala desa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, jika melihat Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam Pasal 32 huruf s hanya merujuk satu tindak pidana yaitu korupsi, sehingga tidak begitu terlihat urgensi terhadap tindak pidana korupsi menjadi salah satu muatan lokal dalam materi mengenai persyaratan calon Lurah karena tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di Kabupaten Bantul saja. Selanjutnya mengenai ketentuan huruf u Pasal 32 Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 yang menyatakan tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 33 Huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan, selain itu materi lebih lanjut syarat mengenai periode jabatan lurah harus mengacu pada Pasal 39 Ayat 2.

Selain itu, Pasal 33 ayat (4) Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 mengatur mengenai persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon lurah yang mana saling berkaitan ketentuan persyaratan calon lurah yang diatur pada Pasal 32 Perda tersebut. Jika dilihat dari analisis yang dilakukan terhadap Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023, terdapat potensi disharmoni pengaturan variabel kewajiban terhadap Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 karena adanya pengaturan yang sama mengenai persyaratan calon kepala desa/lurah, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda terhadap persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala desa/lurah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023. Dikarenakan persyaratan calon lurah yang diatur pada Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 2 Tahun 2023 berkaitan terhadap persyaratan administrasi calon lurah yang diatur pada Pasal 33 ayat (4), maka potensi disharmoni yang terjadi pada Pasal 32 menimbulkan implikasi yang sama terhadap Pasal 33 ayat (4).

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencantumkan dasar hukum yang diawali dengan kata mengingat, selain itu dasar hukum dalam sebuah peraturan Perundang-undangan memuat dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam penyusunannya harus berpedoman pada lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk didalamnya pencantuman dasar hukum harus sesuai dengan Judul Peraturan Perundang-undangan. Judul Peraturan Perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan angka 6 dan angka 7 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambah frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, jika perubahan Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, diantara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukan berapa kali perubahan tersebut dilakukan tanpa merinci peraturan sebelumnya.

Dasar hukum mengingat pada Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 memuat salah satunya dasar hukum mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); saat ini undang-undang tentang desa telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, sehingga hal ini memberikan dampak pencantuman dasar hukum mengingat Undang-Undang Desa tidak lagi relevan karena tidak sesuai dengan Dimensi Kejelasan Rumusan variabel Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga pencantuman dasar hukum mengingat Undang-Undang Desa perlu disesuaikan dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Selain sistematika dan teknik penyusunan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, dan kata juga menjadi materi yang harus diperhatikan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan perundang-undangan sebagai diatur dalam Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis dan evaluasi melalui Dimensi Kejelasan rumusan dilakukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaanya. Sehingga peraturan Perundang-undangan dapat disusun dengan memperhatikan sistematika penyusunan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan Perundang-undangan yang salah satunya penggunaan bahasa yang hemat kata, obyektif dan menekankan rasa subyektif.

Dalam pasal 32 Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 telah mengatur mengenai Persyaratan bagi Calon Lurah, yang selanjutnya pada Pasal 81 ayat (3) yang berbunyi "Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Kalurahan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)", hal ini mempertegas bahwa ketentuan syarat bagi Lurah Antar Waktu sama dengan Calon Lurah yang selanjutnya dalam pasal 81 ayat (3) mengacu pada pasal 32 ayat (2). Sehingga pengaturan mengenai syarat Calon Lurah antar waktu tidak perlu diatur kembali dalam Pasal 82 karena teknik pengacuan pada kedua pasal tersebut sama-sama mengacu pada Pasal 32. Untuk menghemat kata dan menekan rasa subyektifitas dalam penilaian Dimensi Kejelasan Rumusan dalam variabel Penggunaan bahasa, istilah, kata maka ketentuan pada Pasal 82 perlu dihapus.

Dalam Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan. Selanjutnya dalam angka 272 Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat

Dalam Pasal 81 Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 menyatakan bahwa Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Kalurahan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2). Namun, bila dilihat dalam Pasal 32 saat ini berdasarkan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 telah mengubah ketentuan pasal 32 yang sudah tidak lagi memuat ayat (2). Hal ini berimplikasi

bahwa pengacuan pada pasal 81 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tidak lagi relevan, sehingga pengaturan pada pasal 81 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 perlu diubah.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan Yang Bersangkutan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Analisis pada Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya dalam ayat (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Analisa yang telah dilakukan terhadap Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 telah mencerminkan asas yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selain itu juga telah mencerminkan asas lain yang sesuai bidang hukum diantaranya adalah asas kepastian yang dijabarkan dalam bab dan pasal-pasal didalamnya.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk harus memiliki tujuan yang akan dicapai, dapat dilaksanakan serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian dimensi ini untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan di masyarakat, maka untuk memberikan penilaian dan mengukurnya diperlukan data dukung yang terkait dengan pengimplementasiannya.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Untuk melihat hal tersebut maka perlu dilakukan studi lapangan untuk mengumpulkan data dukung yang dapat digunakan sebagai pengukur tingkat ketercapaian tujuan, sehingga efektivitas dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dapat di nilai. Namun dalam analisis yang dilakukan terhadap Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tidak dilakukan pengumpulan data empiris sebagai data faktual untuk melihat kenyataan dilapangan terkait pengimplementasiannya, sehingga dalam analisis ini dimensi efektivitasnya tidak dapat dinilai dan diukur.

B. Isu Krusial

Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal ini lah yang menjadi landasan sosiologis pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terbentuknya Undang-undang Desa menandakan posisi strategis Desa sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat Desa, hal ini sekaligus juga menegaskan bahwa pemilihan kepala Desa juga menjadi hal yang perlu diberikan payung hukum dalam melaksanakan demokratisasi di tingkat Desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang memiliki hak dan wewenang dalam mengurus pemerintahan di tingkat Desa.

Seiring perubahan dinamika yang berkembang di masyarakat dan untuk terus dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan Desa menjadi lebih kuat, mandiri dan demokratis, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya perubahan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan telah diubah kembali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hal ini kemudian berimplikasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat Daerah, tidak terkecuali Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Bantul yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki hak keistimewaan. Kewenangan keistimewaan salah satunya mengenai kelembagaan yang diatur dalam Perda DIY Nomor 1 Tahun 2024, yang secara materiil telah mencabut Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Didalam Pasal 23 ayat (1) Perda DIY Nomor 1 Tahun 2024 penyebutan Perangkat Daerah dan jabatan pada Pemerintah kabupaten, kota, dan pemerintah Desa sesuai dengan kearifan lokal tanpa merubah struktur pada Perangkat Daerah dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Selanjutnya didalam Pasal 23 ayat (3) Perda DIY Nomor 1 Tahun 2024, Pemerintah Desa dalam melaksanakan urusan Keistimewaan mencantumkan nomenklatur lokal berupa Kalurahan untuk sebutan Desa yang dipimpin oleh Lurah

Substansi perubahan dalam Undang-undang Desa diantaranya adalah,

1. Masa jabatan Kepala Desa selama 8 (delapan) Tahun;
2. Masa menjabat Kepala Desa menjadi paling banyak selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut'
3. Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat 2 (dua) periode sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 dapat mencalonkan diri kembali sebanyak 1 kali;
4. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi;
5. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
6. Kepala Desa yang yang berakhir masa jabatanya sampai bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai ketentuan dalam perubahan Undang-undang Desa;
7. Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mendapat tunjangan Purna Tugas berdasarkan perubahan Undang-Undang Desa yang diberikan satu kali pada akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa;

8. Masa jabatan bagi Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama;
9. Pengelolaan dana Desa paling sedikit 10% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah juga menjadi substansi pengaturan dalam perubahan Undang-undang Desa; dan
10. Perubahan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

Beberapa perubahan substansi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan dampak terhadap Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023, sehingga Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 menjadi tidak relevan lagi dengan perubahan Peraturan Perundang Undangan-Undangan di atasnya diantaranya,

1. Masa jabatan Kepala Desa selama 8 (delapan) Tahun;
2. Masa menjabat Kepala Desa menjadi paling banyak selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
3. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Desa berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang Desa;
4. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi; dan
5. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 untuk mengakomodir perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisis dan Evaluasi yang dilakukan terhadap Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 menggunakan metode 6 (enam) Dimensi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 dibentuk untuk memberikan pengaturan mengenai Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah secara demokratis untuk melibatkan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat. Pembentukan Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023, mendasarkan pada landasan yuridis Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun saat ini Undang-undang Desa telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 yang telah mengubah beberapa ketentuan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, memberikan implikasi terhadap beberapa ketentuan dalam Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 diantaranya perubahan masa Jabatan Lurah, tugas Badan Musyawarah Kalurahan dalam Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah dan beberapa perubahan Syarat Bagi Calon Lurah.
2. Dalam Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 telah mengimplementasikan nilai-nilai pancasila, ketepatan jenis peraturan dan kesesuaian asas, namun masih terdapat beberapa ketentuan pasal-pasal yang tidak sesuai dengan dimensi kejelasan rumusan pada variabel kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan variabel penggunaan bahasa, istilah, kata dan teknik pengacuan antar pasal. Selain itu, ketidak sesuaian juga terdapat pada dimensi disharmoni pengaturan pada variabel kewenangan, hak dan kewajiban. Hal ini karena adanya perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. Rekomendasi

1. Rekomendasi Regulasi

Untuk meningkatkan tata kelola Kalurahan serta penyelarasan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap Perda Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023 perlu diubah untuk menyesuaikan dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, serta penyesuaian terhadap isu sosial dalam aspek lokal.

2. Rekomendasi Kebijakan/Non Regulasi.

Dalam upaya menjamin terselenggaranya demokrasi di kalurahan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah serta melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah secara berkala.

LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG TATACARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN LURAH**

**SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG TATACARA
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN LURAH**

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Catatan
1	2	3	4	5	6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG TATACARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN LURAH SEBAGAIMANA
TELAH DI UBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG TATACARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN LURAH

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, perlu didukung penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang akuntabel, efisien dan efektif dengan memperhatikan kearifan lokal;
- b. bahwa dalam rangka menentukan Lurah sebagai salah satu aparat penyelenggara pemerintahan Kalurahan, diperlukan mekanisme pemilihan Lurah yang demokratis, adil, dan partisipatif;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah memerlukan penyempurnaan untuk mengakomodir kebutuhan hukum daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;

Mengingat					
<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan,</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Mencerminkan isi peraturan	<p>Mengingat angka 3:</p> <p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, sehingga penyebutan perubahan terakhir kali yang tercantum didalam angka 3 yang masih menggunakan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu diubah dengan menyebutkan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Hal ini mengacu pada petunjuk nomor 6 Lampiran II Undang-undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011.</p>	Ubah

Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 122).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
4. Sekretaris Kalurahan yang selanjutnya disebut Carik Kalurahan adalah pimpinan Sekretariat Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, khusus untuk pemilihan Lurah antarwaktu.
7. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

8. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
- 9a. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon adalah tim yang dibentuk oleh Panewo untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Lurah.
10. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Lurah.
11. Bakal Calon Lurah adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah.
12. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
13. Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Lurah.
14. Penjabat Lurah adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
15. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia

Pemilihan Tingkat Kalurahan untuk melaksanakan pemungutan suara.

16. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah.

17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbarui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah.

20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

22. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.

23. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.

24. Bupati adalah Bupati Bantul.

25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

26. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Lurah dipilih langsung oleh penduduk Kalurahan.

(2) Pemilihan Lurah bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(3) Pemilihan Lurah dilakukan secara serentak bergelombang.

<p>Pasal 3</p> <p>(1) Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Lurah; b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Lurah. <p>(2) Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.</p> <p>(3) Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Pasal 3 ayat (2):</p> <p>Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa masa jabatan kepala desa telah diubah yang sebelumnya selama 6 tahun namun saat ini telah di ubah menjadi 8 tahun, hal ini kemudian membawa konsekuensi pemilihan Lurah dilaksanakan dalam jangka waktu 8 tahun.</p>
<p>Pasal 4</p> <p>Bupati menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam Peraturan Bupati.</p>				<p>Ubah</p>

Pasal 5

Pemilihan Lurah dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

<p>Bagian Kedua</p> <p>Persiapan</p> <p>Paragraf 1</p> <p>Persiapan di Tingkat Kabupaten</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengarah, dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah;b. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;c. Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;d. Sekretaris, dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan;e. Anggota, terdiri atas Panewu dan unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan; danf. Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan. <p>(3) Dalam rangka membantu tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panewu membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon yang ditetapkan dengan Keputusan Panewu.</p>				
--	--	--	--	--

(4) Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:

- a. Ketua, dijabat oleh Panewu Anom;
- b. Wakil Ketua, dijabat oleh Kepala Jawatan Praja; dan
- c. Anggota terdiri atas unsur perangkat Kapanewon.

Pasal 7

Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Lurah;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Lurah terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
- c. memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Lurah dengan sarana dan prasarana pemungutan suara secara elektronik;
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten;
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah;
- f. melakukan penghitungan pemberian bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan untuk penyelenggaraan Pemilihan Lurah; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7A

Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Lurah;
- b. melakukan pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Lurah;
- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam seluruh tahapan Pemilihan Lurah;
- d. melakukan pendampingan dan memastikan terlaksananya pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemberian bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan untuk penyelenggaraan Pemilihan Lurah; dan
- e. menyampaikan hasil evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemilihan Lurah kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Paragraf 2

Persiapan di Tingkat Kalurahan

Pasal 8

- (1) Badan Permusyawaratan Kalurahan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pengawasan terhadap kinerja Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
 - b. membantu penyelesaian masalah yang terjadi selama masa Pemilihan Lurah;
 - c. memberikan pengarahan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; dan
 - d. mempertanggungjawabkan terselenggaranya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Lurah.

<p>Pasal 9</p> <p>(1) Badan Permusyawaratan Kalurahan memberitahukan tentang akhir masa jabatan kepada Lurah.</p> <p>(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah.</p> <p>(3) Lurah menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.</p>				
<p>Pasal 10</p> <p>(1) Badan Permusyawaratan Kalurahan membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.</p> <p>(2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.</p> <p>(3) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur perempuan.</p> <p>(4) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.</p>				

<p>Pasal 11</p> <p>(1) Badan Permusyawaratan Kalurahan memberitahukan pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 3 (tiga) hari sejak Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan.</p> <p>(2) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati batas waktu yang diberikan, Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menyampaikan alasan keterlambatan pemberitahuan.</p> <p>(3) Panewu harus menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan diterima.</p>				
<p>Pasal 12</p> <p>Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melaksanakan pengumuman pengisian Lurah paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.</p>				

Pasal 13

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

(2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

- a. 3 (tiga) orang dari Pamong Kalurahan;
- b. 3 (tiga) orang dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
- c. 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat.

(3) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan keterwakilan dari unsur perempuan.

(4) Penetapan jabatan dalam Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 13A

(1) Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak mempunyai hubungan keluarga antar anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; dan
- b. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bakal Calon Lurah.

(2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. orang tua/mertua;
- b. istri/suami, anak/menantu; atau
- c. saudara kandung.

(3) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Kalurahan mengganti anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dimaksud dari unsur yang sama.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mempunyai tugas:
- a. menyusun proposal, merencanakan dan mengajukan rencana anggaran biaya Pemilihan Lurah kepada Lurah;
 - b. melakukan sosialisasi Pemilihan Lurah;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Lurah;
 - e. menetapkan Bakal Calon Lurah yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Lurah;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. membentuk KPPS;
 - i. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan suara kepada KPPS;
 - j. melaksanakan penyediaan surat suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - l. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan Pemilihan Lurah lainnya kepada KPPS;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Lurah;
 - n. menyampaikan Calon Lurah terpilih kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan;

o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah;

p. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf n; dan

q. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan Pemilihan Lurah kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

(2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak memihak.

(3) Dalam melaksanakan tugas Pemilihan Lurah, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan peraturan tata tertib Pemilihan Lurah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan contoh format peraturan tata tertib Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15 Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, Lurah membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dengan Keputusan Lurah.				
Pasal 16 Ketentuan Pasal 16 dihapus.				

Pasal 17

(1) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.

(2) KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari unsur:

- a. Dukuh pada Padukuhan yang bersangkutan;
- b. lembaga kemasyarakatan pada Padukuhan yang bersangkutan;
- c. tokoh masyarakat; dan/atau
- d. anggota perlindungan masyarakat Padukuhan.

(3) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keterwakilan perempuan.

(4) Dalam hal satu Padukuhan terbentuk lebih dari 1 (satu) KPPS, keanggotaan Dukuh dalam KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya pada salah satu KPPS.

(5) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:

- a. mempunyai hubungan keluarga antar anggota KPPS; dan
- b. mempunyai hubungan keluarga dengan Bakal Calon Lurah.

(6) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b meliputi:

- a. orang tua/mertua;

b. istri/suami, anak/menantu; atau

c. saudara kandung.

Pasal 18				
Pasal 19 Badan Permusyawaratan Kalurahan dilarang menjadi anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dan KPPS				

Paragraf 4

Penetapan Pemilih

Pasal 20

- (1) Masyarakat yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. telah terdaftar sebagai penduduk Kalurahan setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum tanggal disahkannya Daftar Pemilih Sementara, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
 - c. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 21

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan pemutakhiran daftar pemilih dan divalidasi sesuai data penduduk di Kalurahan selama 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:

- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah penduduk keluar Kalurahan yang dibuktikan dengan perubahan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; atau
- e. belum terdaftar; dan
- f. terganggu jiwanya.

(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menyusun dan menetapkan DPS.

<p>Pasal 22</p> <p>(1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.</p> <p>(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari kalender.</p>					
---	--	--	--	--	--

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak lagi terdaftar sebagai penduduk di Kalurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan segera mengadakan perbaikan DPS dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.

Pasal 24

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga melalui Dukuh dan/atau Ketua KPPS.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan validasi data pemilih yang belum terdaftar melalui Dukuh dan/atau Ketua KPPS.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sebagai pemilih tambahan.
- (4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman daftar pemilih sementara berakhir.

Pasal 25

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan pada papan pengumuman Pemerintah Kalurahan, papan pengumuman padukuhan, papan pengumuman rukun tetangga, dan laman Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 26 <p>Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.</p>					
Pasal 27 <p>(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diumumkan pada papan pengumuman Pemerintah Kalurahan, papan pengumuman padukuhan, papan pengumuman rukun tetangga, dan laman Pemerintah Kalurahan. (2) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya penyusunan DPT.</p>					

Pasal 28					
Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menyusun salinan DPT untuk keperluan pemungutan suara di setiap TPS.					
Pasal 29					
Rekapitulasi jumlah DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.					
Pasal 30					
(1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan tidak dapat diubah. (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan membubuhkan catatan pada kolom keterangan.					

Pasal 31

(1) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum terdaftar dalam DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga asli, dengan batasan waktu paling cepat 30 (tiga puluh) menit sebelum batas akhir waktu pemilihan ditutup.

(2) Penggunaan hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada TPS sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.

<p>Pasal 32</p> <p>Calon Lurah harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Republik Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; f. sehat jasmani dan rohani; g. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya; h. bersedia dicalonkan menjadi Lurah; i. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia; j. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; k. mendapatkan izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara; l. bersedia cuti bagi Calon Lurah yang berasal dari Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan 	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Kewajiban</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai Kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.</p>	<p>Terdapat ketidaksesuaian pada Pasal 32 huruf s Perda ini yang mengatur persyaratan bahwa Calon Lurah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi. Pengaturan mengenai syarat tersebut tidak diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dalam pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam Pasal 32 huruf s hanya merujuk satu tindak pidana korupsi, sehingga tidak begitu terlihat urgensi terhadap tindak pidana korupsi menjadi salah satu muatan lokal dalam materi mengenai persyaratan calon Lurah karena tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di Kabupaten Bantul saja.</p> <p>Lebih lanjut, huruf u yang menyatakan tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 33 Huruf k Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan, selain itu materi lebih lanjut syarat mengenai periode jabatan lurah harus mengacu pada Pasal 39 Ayat 2.</p> <p>Sehingga Persyaratan mengenai calon lurah yang tercantum dalam pasal 32 perlu disesuaikan dengan ketentuan pada pasal 33 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024.</p>	<p>Ubah</p>
--	------------------------------	------------------	--	---	-------------

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| dan staf honorer Kalurahan pada Kalurahan yang bersangkutan; | | | | |
| m. bersedia berhenti dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan sejak ditetapkan menjadi Calon Lurah, bagi Bakal Calon Lurah yang berasal dari anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan; | | | | |
| n. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan setempat sejak dilantik menjadi Lurah; | | | | |
| o. bersedia memahami sejarah dan asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; | | | | |
| p. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan; | | | | |
| q. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; | | | | |
| r. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; | | | | |
| s. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi; | | | | |
| t. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; | | | | |

- | | | | | |
|---|--|--|--|--|
| u. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan | | | | |
|---|--|--|--|--|
- v. telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran bagi Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan.

<p>Pasal 33</p> <p>(1) Setiap orang berhak mengajukan pendaftaran menjadi Bakal Calon Lurah.</p> <p>(2) Pendaftaran Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dengan dilampiri kelengkapan persyaratan pendaftaran.</p> <p>(3) Pendaftaran Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dimulai sejak DPT ditetapkan.</p> <p>(4) Kelengkapan persyaratan pendaftaran Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat lamaran menjadi Lurah yang ditujukan kepada Bupati dilengkapi persyaratan administrasi, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; b. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang; c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku; e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter Pemerintah; f. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah; 	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Kewajiban</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai Kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.</p>	<p>Persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon Lurah perlu disesuaikan dengan ketentuan mengenai syarat Calon Lurah yang diatur dalam Pasal 32 ayat</p>	<p>Ubah</p>
---	------------------------------	------------------	--	--	-------------

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>g. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;</p> <p>h. Surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;</p> <p>i. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; <p>j. Surat keterangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;</p> <p>k. bukti tertulis telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik di papan pengumuman yang disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, bagi Bakal Calon Lurah yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| I. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

3. bersedia memahami sejarah asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan;

5. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Lurah;

6. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;

7. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

8. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah, bagi yang berasal dari Lurah atau Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan;

9. bersedia berhenti dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan sejak ditetapkan menjadi Calon Lurah, bagi Bakal Calon Lurah yang berasal dari anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan; | | | | |
|--|--|--|--|--|

<p>10. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Lurah; dan</p> <p>11. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan setempat sejak dilantik menjadi Lurah.</p> <p>m. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;</p> <p>n. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran, bagi Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan; dan</p> <p>o. persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib Pemilihan Lurah.</p> <p>(5) Dalam hal dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak memerlukan pelayanan legalisir.</p> <p>(6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pendaftar Bakal Calon Lurah dapat menambahkan bukti pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang dimiliki dan dilegalisir oleh pimpinan lembaga pemerintahan yang bersangkutan.</p> <p>(7) Bukti pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperhitungkan dalam seleksi tambahan apabila Bakal Calon Lurah yang</p>				
---	--	--	--	--

memenuhi persyaratan administratif lebih dari 5 (lima) orang.

(8) Dalam hal pendaftar Bakal Calon Lurah berasal dari luar Daerah, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf m dan n dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah asal pendaftar Bakal Calon Lurah.

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan berhak meminta kepada Bakal Calon Lurah untuk menunjukkan dokumen asli terhadap fotokopi persyaratan Bakal Calon Lurah dengan mencocokkan keaslian dokumen dan/atau melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.

	Pasal 35					
	<p>(1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.</p> <p>(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi dan Bakal Calon Lurah yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.</p> <p>(3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diumumkan dan harus diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Ketentuan Pasal 36 Perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 34A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengenai tidak adanya batas maksimal bakal calon lurah yang memenuhi persyaratan administrasi, dalam hal terdapat calon tunggal kepala desa yang terdaftar, perpanjangan masa pendaftaran calon kepala desa, dan ketentuan untuk menetapkan calon tunggal kepala desa yang terdaftar dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa secara musyawarah untuk mufakat.</p>	Ubah

Pasal 37

Ketentuan Pasal 37 dihapus.

<p>Pasal 38</p> <p>(1) Dalam hal Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.</p> <p>(2) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan masih kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melaporkan kepada Panewu untuk diteruskan kepada Bupati agar menunda pelaksanaan pemilihan Lurah sampai dengan pemilihan Lurah serentak berikutnya.</p> <p>(3) Penundaan pelaksanaan pemilihan Lurah pada 1 (satu) Kalurahan atau lebih akibat tidak terpenuhinya Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan pemilihan Lurah secara serentak yang telah ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(4) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masa jabatan Lurah berakhir, Bupati mengangkat Pejabat Lurah dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Ketentuan yang diatur pada Pasal 38 Perda ini mengenai perpanjangan waktu pendaftaran Calon Lurah yang selanjutnya di dalam Perda ini memberikan pengaturan untuk memperpanjang waktu pendaftaran hingga 20 hari kerja, namun di dalam ketentuan Pasal 34A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 perpanjangan pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 hari.</p> <p>Selain itu didalam ketentuan pasal 38 Perda ini tidak mengatur mengenai perpanjangan kembali waktu pendaftaran apabila calon Lurah tidak bertambah, sedangkan didalam ketentuan pasal 34A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali waktu pendaftaran selama 10 hari.</p> <p>Selanjutnya di dalam pasal 34A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tidak memberikan pengaturan mengenai penundaan pelaksanaan pemilihan lurah seperti yang di atur dalam pasal 38 Ayat 2 dan 3, sehingga ketentuan pada pasal 38 perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan pada Pasal 34A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.</p> <p>Lebih lanjut, akibat dari tidak adanya ketentuan mengatur mengenai penundaan pelaksanaan pemilihan lurah yang diatur dalam ayat (2) dan ayat (3), maka memberikan implikasi secara yuridis terhadap ketentuan pada ayat (4) yang memberikan pengaturan mengenai pengangkatan Pejabat Lurah dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ubah</p>
---	------------------------------	-------------------	--	---	-------------

<p>Pasal 39</p> <p>(1) Dalam hal Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan seleksi tambahan dan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.</p> <p>(2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembobotan dan tes potensi akademik.</p> <p>(3) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan; b. tingkat pendidikan; dan c. usia. <p>(4) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan: <ul style="list-style-type: none"> 1. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat lebih dari 10 tahun: 5 2. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat lebih dari 5 sampai dengan 10 tahun: 4 3. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun: 3 	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Ketentuan mengenai seleksi tambahan yang diatur dalam Pasal 39 merupakan implikasi dari adanya batas maksimal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi yaitu 5 orang sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Perda ini. Sehingga ketentuan dalam Pasal 39 yang memberikan pengaturan mengenai seleksi tambahan sudah tidak relevan jika Pasal 36 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 34A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang tidak memberikan batasan maksimal jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi.</p>	<p>Ubah</p>
---	------------------------------	-------------------	--	--	-------------

<p>4. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat sampai dengan 2 tahun: 2</p> <p>5. memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan di luar Kalurahan setempat: 1</p> <p>6. tidak memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan: 0</p>				
<p>b. tingkat pendidikan:</p> <p>1. sekolah menengah pertama atau yang sederajat: 3</p> <p>2. sekolah menengah atas atau yang sederajat: 4</p> <p>3. diploma sampai dengan pasca sarjana atau yang sederajat: 5</p>				
<p>c. usia : 5</p> <p>(5) Seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas:</p> <p>a. soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengetahuan Umum, dan pengetahuan tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai 100 (seratus); dan</p> <p>b. soal dalam bentuk uraian budaya daerah dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai 100 (seratus).</p> <p>(6) Soal seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dan dilaksanakan oleh pihak ketiga</p>				

yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.

(7) Dalam hal Bakal Calon Lurah memiliki pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 1 (satu) pengalaman, maka penilaian ditentukan berdasarkan bobot yang paling besar.

<p>Pasal 39A</p> <p>(1) Dokumen hasil seleksi tambahan dengan tes potensi akademik disampaikan oleh pihak ketiga kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam keadaan tersegel.</p> <p>(2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menjumlahkan hasil seleksi tambahan dengan pembobotan dan tes potensi akademik.</p> <p>(3) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rangking pada papan pengumuman Kalurahan setempat.</p> <p>(4) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam menentukan nilai rangking Bakal Calon Lurah.</p> <p>(5) Bakal Calon Lurah yang memperoleh rangking 1 sampai dengan rangking 5 berdasarkan hasil seleksi tambahan ditetapkan menjadi Calon Lurah.</p> <p>(6) Bakal Calon Lurah yang memperoleh rangking 1 sampai dengan rangking 5 berdasarkan hasil seleksi tambahan tidak dapat mengundurkan diri.</p> <p>(7) Dalam hal salah satu atau lebih Bakal Calon Lurah yang menempati rangking 1 sampai dengan rangking 5 meninggal dunia sebelum ditetapkan sebagai Calon Lurah, maka Bakal Calon Lurah yang tersisa ditetapkan sebagai Calon Lurah.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Lihat analisis pada Pasal 39</p>	<p>Ubah</p>
---	------------------------------	-------------------	--	-------------------------------------	-------------

<p>Pasal 40</p> <p>(1) Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Bakal Calon Lurah yang memperoleh rangking 1 sampai dengan rangking 5 berdasarkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditetapkan menjadi Calon Lurah oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan pada setiap Kalurahan secara serentak.</p> <p>(2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pengundian nomor urut Calon Lurah.</p> <p>(3) Penetapan Calon Lurah dan pengundian nomor urut Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat terbuka dan dihadiri oleh para Calon Lurah dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Lurah.</p> <p>(4) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menyampaikan berita acara penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.</p> <p>(5) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengumumkan melalui media masa dan laman Pemerintah Kabupaten tentang nama Calon Lurah yang telah ditetapkan.</p> <p>(6) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama Calon Lurah yang telah ditetapkan setelah pengumuman oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Ketentuan yang diatur pada Pasal 40 ayat (1) mengenai adanya rangking 1 sampai dengan rangking 5 berdasarkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A tidak relevan dikarenakan pengaturan mengenai seleksi tambahan yang diatur pada Pasal 39 dan Pasal 39A Perda ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, sehingga tidak terdapat kebutuhan urgensi yang harus mensyaratkan seleksi tambahan bagi Bakal Calon Lurah dan pengaturan lebih lanjut yang menyertainya.</p>	<p>Ubah</p>
---	------------------------------	-------------------	--	---	-------------

(7) Penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat

<p>Pasal 40A</p> <p>(1) Calon Lurah tidak dapat mengundurkan diri sebagai Calon Lurah dan harus mengikuti seluruh tahapan Pemilihan Lurah.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat Calon Lurah menyatakan mengundurkan diri, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan harus menolak pengunduran diri dimaksud.</p>				
<p>Pasal 40B</p> <p>Dalam hal terdapat Calon Lurah yang meninggal dunia sehingga hanya menyisakan 1 (satu) Calon Lurah, maka pelaksanaan Pemilihan Lurah tetap dilanjutkan.</p>			<p>dalam raperda konsekuensi sisa 1 calon lurah adalah Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan calon Lurah terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.</p>	

Pasal 41

- (1) Calon Lurah melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat kegiatan kampanye di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan berwenang:
- a. menghentikan atau membubarkan kegiatan;
 - b. mencopot alat peraga yang terpasang sebelum masa kampanye; dan/atau
 - c. melakukan tindakan lain dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (6) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dapat meminta bantuan atau bekerja sama dengan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon.

<p>Pasal 42</p> <p>(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) memuat visi dan misi Calon Lurah.</p> <p>(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Lurah.</p> <p>(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.</p>					
<p>Pasal 43</p> <p>Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pertemuan terbatas; b. tatap muka; c. dialog; d. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat; e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/atau f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. 					

Pasal 44

- (1) Calon Lurah dalam Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Lurah yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Lurah lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Lurah yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Calon Lurah dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Lurah;
- b. Pamong Kalurahan; dan
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 45				
<p>Calon Lurah yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis apabila Calon Lurah melanggar larangan; dan b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain. 				
Pasal 46				
<p>(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.</p> <p>(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.</p>				
Pasal 47				
<p>(1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Lurah.</p> <p>(2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Lurah dalam surat suara.</p>				

Pasal 48

- (1) Pengadaan bahan, surat suara, kotak suara, formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Lurah dan kelengkapan peralatan lainnya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (2) Jumlah pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan DPT ditambah surat suara cadangan sebesar 10 (sepuluh) persen.
- (3) Pendistribusian surat suara, kotak suara, formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Lurah dan kelengkapan peralatan lainnya ke KPPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan bekerja sama dengan petugas perlindungan masyarakat.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna surat suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sesuai dengan jumlah calon yang akan dipilih.
- (5) Pengadaan bahan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Kalurahan dan tatacara pengadaan barang dan jasa Kalurahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna surat suara dan formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Lurah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49					
Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kalurahan atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.					
Pasal 50					
(1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menentukan jumlah pemilih di setiap TPS. (2) Jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.					
Pasal 51					
(1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menentukan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS (2) Penentuan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di tempat yang mudah dijangkau oleh pemilih, termasuk oleh penyandang disabilitas. (3) Penentuan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.					

Pasal 52

- (1) Pemilih Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

<p>Pasal 53</p> <p>(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembukaan kotak suara; b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; c. pengidentifikasi jenjang dokumen dan peralatan; dan d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. <p>(2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Lurah dan warga masyarakat.</p> <p>(3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Lurah.</p> <p>(4) Waktu dimulainya pemungutan suara dan bentuk berita acara pembukaan kotak suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam tata tertib Pemilihan Lurah.</p>				
<p>Pasal 54</p> <p>Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.</p>				

Pasal 55

- (1) KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memberikan suara berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (2) Dalam hal menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.
- (3) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.

Pasal 56

- (1) Surat Suara dinyatakan sah apabila :
- a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Lurah; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Lurah yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Lurah; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Lurah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pemberian suara yang sah diatur dalam Peraturan Tata Tertib Pemilihan Lurah.

Pasal 57 <p>Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan waktu berakhirnya pemungutan suara dalam Peraturan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah.</p>					
Pasal 58 <p>KPPS menghitung :</p> <ul style="list-style-type: none">a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; danc. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sebelum dimulainya penghitungan suara.					

Pasal 59

- (1) KPPS melakukan penghitungan suara setelah waktu pemungutan suara di TPS berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dihadiri dan dapat disaksikan oleh saksi Calon Lurah, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Saksi Calon Lurah dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membawa surat kuasa dari Calon Lurah yang bersangkutan.
- (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada ketua KPPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pemungutan suara dimulai.

<p>Pasal 60</p> <p>(1) KPPS membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota.</p> <p>(2) Selain ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dapat ditandatangani oleh saksi Calon Lurah.</p> <p>(3) KPPS memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada saksi Calon Lurah yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar.</p> <p>(4) Selain memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan hasil penghitungan suara di tempat umum.</p> <p>(5) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar di tempel label atau segel.</p> <p>(6) KPPS menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan paling lambat 1 (satu) jam setelah selesai penghitungan suara.</p> <p>(7) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Tingkat</p>				
--	--	--	--	--

Kalurahan melakukan penghitungan suara tingkat Kalurahan.					
---	--	--	--	--	--

Pasal 61

- (1) Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak, Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak, Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak pertama, terbanyak kedua atau terbanyak berikutnya.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 62

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan suara tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (7), Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melaporkan Hasil Penghitungan Suara kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (2) Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Calon Lurah Terpilih dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Bagian Keenam

**Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa
Hasil pemilihan Lurah**

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 63

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan apabila terjadi pelanggaran dalam pemilihan Lurah.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pelanggaran dalam proses pemungutan suara di TPS;
 - b. pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.

Pasal 64

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (2) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diproses dan ditindaklanjuti paling lambat 3 hari sejak diterimanya laporan pengaduan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (3) Hasil penyelesaian pengaduan dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 65

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (2) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diproses dan ditindaklanjuti paling lambat 3 hari sejak diterimanya laporan pengaduan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (3) Hasil penyelesaian pengaduan dituangkan dalam Berita acara dengan tembusan kepada yang bersangkutan dan kepada Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan di tingkat Kalurahan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan meneruskan laporan pengaduan tersebut kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk diproses dan diputus.

Paragraf 2

**Penyelesaian Sengketa Hasil pemilihan
Lurah**

Pasal 66

- (1) Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan Lurah, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukannya pengaduan oleh Calon Lurah.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Lurah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan.
- (4) Berita Acara Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Calon Lurah pengadu dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (5) Calon Lurah yang tidak dapat menerima penyelesaian yang diberikan oleh Bupati, dapat menempuh prosedur hukum sesuai peraturan perundangundangan.
- (6) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda proses pelantikan Calon Lurah terpilih.

Bagian Ketujuh

Pemungutan Suara Secara Elektronik

Pasal 66A

- (1) Pemungutan suara dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III**PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN
PELANTIKAN****Pasal 67**

- (1) Badan Permusyawaratan Kalurahan menyampaikan Calon Lurah terpilih kepada Bupati melalui Panewu dengan tembusan kepada Lurah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penetapan Calon Lurah Terpilih.
- (2) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Lurah dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati melantik Calon Lurah terpilih menjadi Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Lurah.
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara serentak dalam satu tempat atau di masing-masing Kalurahan.
- (5) Dalam hal Bupati berhalangan, pelantikan Calon Lurah terpilih menjadi Lurah didelegasikan kepada Wakil Bupati.

<p>Pasal 68</p> <p>(1) Sebelum memangku jabatannya, Lurah dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut : "Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya, akan selalu taat, dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila, sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya, akan menegakkan kehidupan demokrasi, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan, dengan seluruhnya yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."</p> <p>(2) Pelaksanaan pelantikan Lurah dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh Pejabat yang mengambil Sumpah, Pejabat yang diambil Sumpah, para Saksi dan Rohaniwan.</p> <p>(3) Serah Terima Jabatan dari Pejabat lama atau yang mewakili kepada Pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.</p> <p>(4) Masa Jabatan Lurah selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.</p> <p>(5) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Hak</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda</p>	<p>Pasal 68 ayat (4)</p> <p>menyatakan bahwa masa jabatan Lurah selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan, namun bila dilihat pada pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa jabatan kepala desa telah diubah yang sebelumnya selama 6 tahun di ubah menjadi 8 Tahun. sehingga ketentuan pasal 68 ayat (4) perlu dirubah untuk disesuaikan dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024.</p> <p>Selanjutnya, ketentuan pada ayat (5) menyatakan bahwa Lurah dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, sedangkan bila dilihat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lurah menjabat paling banyak 2 (dua) kali Masa Jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, sehingga ketentuan pasal 68 ayat (5) perlu disesuaikan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</p>	<p>Ubah</p>
---	------------------------------	------------	---	---	-------------

(6) Dalam hal Lurah mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Lurah dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB IV

LURAH, PAMONG KALURAHAN DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON LURAH

Paragraf 1

Calon Lurah dari Lurah atau Pamong Kalurahan

Pasal 69

(1) Lurah yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Panewu sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah sampai dengan ditetapkan Calon Lurah Terpilih.

(2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lurah kepada Panewu dengan tembusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

(3) Panewu memberikan surat cuti kepada Lurah dan ditembuskan kepada Bupati dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.

(4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Kalurahan untuk kepentingan sebagai Calon Lurah.

(5) Selama Lurah cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Carik melaksanakan tugas sehari-hari dan tanggung jawab Lurah.

(6) Dalam hal Lurah cuti dan Carik berhalangan atau karena sebab lain tidak dapat menjalankan tugas, pelaksanaan tugas sehari-hari dan tanggung jawab Lurah dilaksanakan

secara bersama-sama oleh Jagabaya, Ulu-Ulu dan/atau Kamituwa.

Pasal 70

- (1) Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Lurah diberi cuti oleh Lurah terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Lurah sampai dengan ditetapkan Calon Lurah Terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan kepada Lurah dengan tembusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (3) Tugas Pamong Kalurahan yang sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Pamong Kalurahan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2

Calon Lurah dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 71

(1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

(2) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Lurah, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Lurah tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Lurah dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V

LARANGAN LURAH

Pasal 72

Lurah dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kalurahan;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;

k. melanggar sumpah/janji jabatan;

l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

m. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;

n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 73

- (1) Lurah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

<p>BAB VI</p> <p>PEMBERHENTIAN LURAH</p> <p>Pasal 74</p> <p>(1) Lurah berhenti, karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. <p>(2) Lurah berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.</p> <p>(3) Lurah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Lurah; d. melanggar larangan sebagai Lurah; e. adanya perubahan status Kalurahan menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kalurahan baru, atau penghapusan Kalurahan; f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Lurah; dan 	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Pasal 74 ayat (8) yang menyebutkan Tanpa usulan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Bupati memberhentikan Lurah yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyatakan apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.</p> <p>selanjutnya pada Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyatakan Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.</p>	<p>Ubah</p>
---	------------------------------	-------------------	--	---	-------------

g. dinyatakan sebagai terpidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.				
(4) Usulan pemberhentian Lurah karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ayat (3) huruf a dan huruf e, disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu, berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.				
(5) Usulan pemberhentian Lurah karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu, berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang dihadiri dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.				
(6) Pemberhentian Lurah karena dinyatakan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, apabila Lurah dipidana penjara atau kurungan dan bukan pidana denda atau pidana penjara dengan masa percobaan.				
(7) Pemberhentian Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan Badan Permusyawaratan Kalurahan.				
(8) Tanpa usulan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Bupati memberhentikan Lurah yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.				

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Lurah diatur dengan Peraturan Bupati.

<p>Pasal 75</p> <p>(1) Lurah diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.</p> <p>(2) Lurah diberhentikan sementara oleh Bupati, apabila tertangkap tangan dan/atau ditahan karena disangka melakukan tindak pidana pelanggaran tertentu.</p>					
<p>Pasal 76</p> <p>Lurah diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.</p>					

Pasal 77				
<p>Lurah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 atau Pasal 76 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p>				

<p>Pasal 79</p> <p>Dalam hal Lurah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 atau Pasal 76, Carik melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p>				
<p>Pasal 80</p> <p>(1) Bupati mengangkat Penjabat Lurah dalam hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lurah diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4); atau b. Lurah diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dan Pasal 77; <p>sisa masa jabatan tidak lebih dari 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Lurah sampai dengan ditetapkan Lurah definitif.</p>				

<p>Pasal 81</p> <p>(1) Dalam hal sisa masa jabatan Lurah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) atau ayat (5), atau Pasal 77 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Lurah.</p> <p>(2) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Lurah sampai dengan ditetapkannya Lurah antar waktu.</p> <p>(3) Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Kalurahan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).</p> <p>(4) Lurah antar waktu yang dipilih melalui Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Lurah sampai habis sisa masa jabatan Lurah yang diberhentikan.</p> <p>(5) Musyawarah Kalurahan yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Lurah antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Lurah diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :</p> <p>a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan dilakukan kegiatan yang sebagai berikut :</p> <p>1. pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan paling lama dalam jangka waktu 15</p>	<p>Kejelasan Rumusan</p>	<p>Penggunaan bahasa, istilah, kata.</p>	<p>Konsisten antar ketentuan.</p>	<p>pasal 81 ayat 3</p> <p>Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Kalurahan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).</p> <p>teknik pengacuan yang terdapat dalam pasal 81 ayat (3) mengenai syarat Lurah antar waktu yang mengacu pada Pasal 32 ayat (2) tidak lagi relevan dan tidak tepat, karena ketentuan pada pasal 32 persyaratan calon Lurah tidak lagi memuat ketentuan ayat (2) dalam perubahan Perda Bantul Nomor 2 Tahun 2023.</p>	<p>Ubah</p>
---	--------------------------	--	-----------------------------------	--	-------------

- | | | | | |
|---|--|--|--|--|
| (lima belas) hari terhitung sejak Lurah diberhentikan; | | | | |
| 2. pengajuan biaya pemilihan Lurah antar waktu dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan oleh Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu kepada Penjabat Lurah paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk; | | | | |
| 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Lurah paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu; | | | | |
| 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Lurah antar waktu oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari; | | | | |
| 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan | | | | |
| 6. penetapan Calon Lurah Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, yang dimintakan pengesahan Musyawarah Kalurahan untuk ditetapkan sebagai Calon Lurah yang berhak dipilih dalam musyawarah Kalurahan. | | | | |
| 7. dalam hal Calon Lurah antar waktu yang memenuhi syarat lebih dari 3 (tiga) orang, Badan Permusyawaratan Kalurahan merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan dengan tes potensi akademik. | | | | |

<p>b. Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan yang meliputi kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu; 2. pengesahan Calon Lurah antar waktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Kalurahan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; 3. pelaksanaan pemilihan Calon Lurah antar waktu oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Kalurahan; 4. pelaporan hasil pemilihan Calon Lurah oleh Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu kepada Musyawarah Kalurahan; 5. pengesahan Calon Lurah Antar Waktu Terpilih oleh Musyawarah Kalurahan; 6. pelaporan hasil pemilihan Lurah antar waktu melalui Musyawarah Kalurahan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Musyawarah Kalurahan mengesahkan Calon Lurah terpilih; 7. pelaporan Calon Lurah antar waktu terpilih hasil Musyawarah Kalurahan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan kepada Bupati melalui Penewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Lurah antar waktu; 8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Lurah antar 				
---	--	--	--	--

waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan; dan

9. pelantikan Lurah antar waktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Lurah Antar Waktu Terpilih, dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82 Persyaratan Calon Lurah antar waktu sama dengan persyaratan Calon Lurah.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Efisien	Ketentuan mengenai persyaratan Calon Lurah antar waktu telah diatur pada Pasal 81 ayat (3) sehingga ketentuan tersebut tidak perlu diatur kembali dalam Pasal 82.	Cabut
--	-------------------	----------------------------------	---------	---	-------

<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">PEMBIAYAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Anggaran penyelengaraan Pemilihan Lurah secara serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.</p> <p>(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a anggaran untuk Pemilihan Tingkat Kabupaten;</p> <p>b. anggaran untuk Kapanewon; dan</p> <p>c. anggaran untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, paling sedikit diperuntukan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai penanggung jawab Pemilihan Lurah;2. operasional Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;3. pengadaan logistik Pemilihan Lurah;4. operasional KPPS;5. operasional kesekretariatan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; dan6. operasional pengamanan. <p>(3) Anggaran Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dianggarkan melalui program dan kegiatan pada perangkat daerah yang</p>				
--	--	--	--	--

membidangi urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan.

(4) Anggaran untuk Kapanewon dianggarkan melalui program dan kegiatan pada Kapanewon dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Lurah.

(5) Anggaran Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dianggarkan melalui bantuan keuangan khusus Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

(7) Anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Lurah antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

<p style="text-align: center;">BAB VIII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>					
Pasal 85 Peraturan pelaksanaan yang mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.					

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 46);
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 66); dan
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 80); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Tim Penyusun